

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PROGRAM BEASISWA BAZNAS KALSEL
NOMOR : 016 /PKS/BAZNAS-KALSEL/XII/2019
NOMOR : 748/UN8/KM/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. G. Rusdi Effendi. AR.**, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0282/KUM/2015, berkedudukan di Gedung Islamic Centre Lt. 2, Komplek Masjid Raya Sabilal Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Banjarmasin, selanjutnya di sebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi. M.Si., M.Sc.**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 72213, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PARA PIHAK mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada

mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini yaitu:

- (1). Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di lembaga PIHAK KEDUA yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun berasal dari latar ekonomi keluarga pra-sejahtera dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.
- (2). Pemberian beasiswa adalah Program Pendidikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan program khusus Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi pada lembaga PIHAK KEDUA dalam bentuk beasiswa.
- (2). Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkannya perjanjian sampai 31 Agustus 2020.
- (2). Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3). Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1). Melakukan publikasi dan seleksi bersama PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur di dalam perjanjian ini.
- (2). Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Mengevaluasi dan memonitor secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- (4). Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa.
- (5). Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1). Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur di dalam perjanjian ini.
- (2). Mengajukan secara tertulis daftar nama calon penerima beasiswa dan pengganti penerima beasiswa jika diperlukan, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- (3). Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap semester.
- (4). Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa.
- (5). PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada penerima beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan penerima beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas penerima beasiswa.
- (6). Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi penerima beasiswa.

PASAL 6
JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1). PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam jangka waktu Perjanjian.
- (2). Jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penerima beasiswa baru dan penerima beasiswa pengganti.
- (3). Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7
BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM

- (1). PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa pendidikan formal berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 20 mahasiswa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dibayarkan per tahun (dua semester, semester ganjil bulan September 2019 s.d Februari 2020, semester genap bulan Maret s.d Agustus 2020).
- (2). PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya hidup kepada 20 mahasiswa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang dibayarkan per tahun (dua semester, semester ganjil bulan September 2019 s.d Februari 2020, semester genap bulan Maret s.d Agustus 2020).
- (3). PIHAK PERTAMA membayarkan beasiswa untuk UKT dan biaya hidup penerima beasiswa melalui PIHAK KEDUA dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Bank : BNI
Nomor Rekening : 5000600976
Atas nama : BPn 045 UNLAM

PASAL 8
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1). Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di lembaga PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk jangka waktu dalam semester tertentu dan dapat diteruskan untuk jangka waktu semester berikutnya selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2). Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.

- (3). Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan.
- (4). PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mahasiswa calon penerima beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5). PIHAK PERTAMA memberikan sanksi kepada mahasiswa penerima beasiswa apabila yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan pendampingan yang diselenggarakan Baznas dalam kurun waktu empat kali pertemuan maka akan diberhentikan sebagai penerima beasiswa Baznas Kalsel .
- (6). Sanksi yang dimaksud dalam ayat (5) berupa:
 - a. Teguran secara lisan apabila tidak hadir dua kali pertemuan.
 - b. Teguran secara tertulis apabila tidak hadir tiga kali pertemuan.
 - c. Diberhentikan dari penerima Beasiswa Baznas apabila tidak hadir empat kali pertemuan

PASAL 9 PERSYARATAN UMUM

- (1). Pemberian beasiswa berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari jurusan/program studi yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- (2). Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif Diploma-III dan S-1 reguler.
 - b. Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat menerima beasiswa;
 - c. Memiliki *Indeks Prestasi Kumulatif* (IPK) minimal 2.70 (skala 4);
 - d. Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra sejahtera;
 - g. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3). PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas mahasiswa penerima beasiswa.
- (4). Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1). Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Gd. Islamic Centre Lt. 2 Komp. Masjid Raya Sabial Muhtadin Jl.
Jend. Sudirman No. 1 Banjarmasin 70114

Telepon : 0823-5113-9990

Email : sosial.baznaskalsel@gmail.com

Contact Person : Kepala Program Sosial

PIHAK KEDUA

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin

Telepon : (0511) 3304177

Email : kemahasiswaan.kesma@gmail.com

Contact Person : 081952885598 (Budi)

- (2). Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui email, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3). Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1). Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2). Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak adanya kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (3). Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 13
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Banjarmasin pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



H. Gusti Rusdi Effendi AR
Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.
Rektor